

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal masih belum sesuai dengan undang-undang dan PMK No.: 30/PMK.03/2014 Surabaya Sukomanunggal sistem penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas pelanggaran tersebut antara lain:

- a. Sistem pemungutan yang dilakukan tidak secara langsung oleh wajib pajak atau pengusaha kena pajak namun dilakukan oleh lembaga yaitu melalui asosiasi. (pelanggaran atas pasal 6 PMK No.: 30/PMK.03/2014)
- b. Pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan secara kolektif bukan secara individu. (pelanggaran atas pasal 6 PMK No. : 30/PMK.03/2014)
- c. Perhitungan pajak yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada melainkan adanya penyesuaian dan negosiasi dengan pihak asosiasi. (pelanggaran atas pasal 3 dan 4 PMK No. : 30/PMK.03/2014)
- d. Terdapat pemotongan atas pajak yang disetorkan. (pelanggaran atas pasal 3 dan 4 PMK No. : 30/PMK.03/2014)

2. Sistem pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dikarenakan beberapa hambatan diantaranya :

- a. Banyak pedagang atau pengusaha emas belum melaporkan usahanya ke kepada Direktorat Jenderal Pajak di tempat pengusaha itu bertempat tinggal.
- b. Data tentang jumlah toko emas maupun pengusaha emas yang menjadi objek pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal masih belum terhitung.

Sistem perpajakan yang benar yang seharusnya diterapkan para pedagang atau pengusaha emas di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dapat diketahui bahwa penerapan secara benar sistem perpajakan adalah sesuai dengan dan PMK nomor : 30/PMK.03/2014 tentang sistem penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas dari PMK tersebut dijelaskan mengenai wajib pajak, sistem pemungutan dan perhitungannya. Jadi berdasarkan peraturan daerah pasal 6 maka pembayaran pajak harus dilakukan secara langsung berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya revitalisasi sistem perpajakan agar dapat diterapkan secara benar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, diharapkan bekerjasama dengan Disperindag Kota Surabaya guna mendata jumlah pedagang emas yang terdaftar.
2. Bagi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, diharapkan bekerjasama dengan asosiasi pengusaha emas dan permata untuk memberikan sosialisasi yang benar terkait sistem penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan yang benar.

3. Bagi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar melakukan revitalisasi sistem perpajakan di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yang merupakan potensi pajak yang sangat besar bagi peningkatan pendapatan Negara.
4. Bagi pedagang atau pengusaha emas, Disarankan agar lebih memahami mengenai sistem perpajakan yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat lebih mempertajam permasalahan perpajakan daerah yang akan diteliti

